PUSKESMAS KRAMAT JATI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas;

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 364 Tahun 2012 tentang Penetapan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

14. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Melaksanakan Implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP);

15. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 90 Tahun 2025 tentang Penetapan Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

16. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tim Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

17. Keputusan Kepala Puskesmas Kramat Jati Nomor 262 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) Puskesmas Pembantu di Wilayah Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
KESATU	:	Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Puskesmas Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
KETIGA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDAH MUTIARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PUSKESMAS KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

1. Daftar Nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pengarah PPID	:	Kepala Puskesmas Kramat Jati
Pejabat PPID	:	Kepala Subbag. Tata Usaha
Pelaksana PPID	:	Ketua Pokja Admen
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Tim IT
Bidang Pelayanan Informasi	:	Tim Humas
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Penanggung Jawab Arsip

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
   A. Pengarah PPID
      1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaanya;
      2) Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
      3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimannya laporan keberatan secara tertulis;
   B. Pejabat PPID
      1) Memberikan layanan informasi kepada publik;
      2) Menyimpan, mendokumentasikan, menyiapkan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
      3) Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugasnya;
      4) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
      5) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
      6) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
      7) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan, untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi Memproses aduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik;
      8) Memproses aduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik;
      9) Membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.

C. Pelaksana PPID
   1) Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
   2) Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
   3) Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
   4) Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Kementerian;
   5) Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
   6) Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
   7) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

D. Bidang Pengelolaan Informasi
   1) Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi perangkat daerah kemudian mempulikasikan melalui web resmi, dan atau media sosial, dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
   2) Memutakhirkan informasi perangkat daerah sesuai klasifikasi informasi;
   3) Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan.

E. Bidang Pelayanan Informasi
   1) Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
   2) Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dibutuhkan;
   3) Menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami;
   4) Menetapkan permintaan informasi apabila tidak menerima jika syarat lengkapserta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
   5) Menyiapkan draft laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada sekretaris PPID Perangkat Daerah.

F. Bidang Dokumentasi dan Arsip
   1) Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi perangkat daerah;
   2) Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada perangkat daerah.

KEPALA PUSKESMAS KRAMAT JATI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

INDA MUTIARA